

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Praktik Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung

Bella Asri Pratiwi^{1*}, Jayusman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: bellaasriiii@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin, namun keberadaannya menyimpan kerumitan normatif yang signifikan ketika dihadapkan pada standar hukum Islam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu (Iman et al., 2024; Romadhon et al., 2024). (2) *Tujuan*: Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik sebambangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-mal*, serta merumuskan model rekonstruksi yang memadukan pelestarian adat dengan nilai-nilai keislaman. (3) *Metode*: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode socio-legal melalui studi kepustakaan, didukung wawancara tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku sebambangan, serta analisis dokumen adat dan regulasi perkawinan yang berlaku. (4) *Hasil*: Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebambangan telah terakulturasi dengan nilai-nilai Islam dan diakui sebagai 'urf yang hidup dalam masyarakat Lampung, praktik kontemporeranya masih mengandung potensi yang melemahkan perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan perempuan, terutama karena tidak adanya mekanisme verifikasi kerelaan yang eksplisit serta adanya tekanan sosial yang berpotensi menghambat kehendak bebas perempuan. (5) *Kesimpulan*: Sebambangan hanya dapat dipertahankan dan dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* apabila dilakukan rekonstruksi prosedural yang menjamin kerelaan kedua mempelai, perlindungan martabat perempuan, dan kepatuhan terhadap syarat-rukun nikah dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Sebambangan, Maqashid Syariah, Hukum Adat Lampung, Kearifan Lokal

ABSTRACT

This tradition has become part of the cultural identity of the Pepadun and Saibatin Lampung communities, but its existence contains significant normative complexities when confronted with Islamic legal standards that uphold the dignity of every individual (Iman et al., 2024; Romadhon et al., 2024). (2) Objectives: This study aims to analyze the suitability of the sebambangan practice with the principles of maqashid sharia, specifically *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'irdh*, and *hifz al-mal*, and to formulate a reconstruction model that combines the preservation of customs with Islamic values. (3) Method: This study uses a qualitative approach with socio-legal methods through literature review, supported by interviews with traditional leaders, religious leaders, and sebambangan practitioners, as well as analysis of customary documents and applicable marriage regulations. (4) Results: The findings indicate that although sebambangan has been acculturated with Islamic values and recognized as a living 'urf in Lampung society, its contemporary practice still contains the potential to weaken the protection of women's lives, minds, and honor, primarily due to the absence of an explicit mechanism for verifying consent and the presence of social pressures that have the potential to hinder women's free will. (5) Conclusion: Sebambangan can only be maintained and categorized as 'urf *ṣaḥīḥ* if procedural reconstruction is carried out that guarantees the consent of both brides, protection of women's dignity, and compliance with the requirements of marriage in Islamic law.

Keywords: Sebambangan, Maqashid Syariah, Lampung Customary Law, Local Wisdom

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial antara dua individu, melainkan sebuah institusi sakral yang memiliki landasan teologis dan etis yang kuat. Al-Qur'an menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, yakni terciptanya ketenangan (sakinah), kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah) di antara suami dan istri (Q.S. ar-Rum: 21). Sebagai salah satu masyarakat Muslim terbesar di Indonesia, masyarakat Lampung memiliki keunikan dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi adat yang telah berlangsung turun-temurun, menciptakan corak budaya yang kaya sekaligus kompleks secara normatif.

Salah satu tradisi perkawinan yang paling menonjol sekaligus kontroversial dalam konteks masyarakat Lampung adalah sebambangan, yakni sebuah praktik kawin lari di mana seorang laki-laki membawa perempuan yang akan dinikahinya ke rumah keluarganya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan formal dari keluarga pihak perempuan. (Romadhon et al., 2024) Tradisi ini bukan fenomena marginal; ia telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya setempat. Secara sosiologis, sebambangan seringkali dipilih sebagai mekanisme alternatif ketika proses lamaran formal (ngelamar atau gawei besar) dinilai terlalu berat secara ekonomi, atau ketika terdapat hambatan sosial seperti perbedaan status antara kedua keluarga (Khoirul et al., 2019). Masyarakat Lampung sendiri memandang perkawinan sebagai ikatan sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan dua keluarga besar, dan perceraian dipandang sebagai aib yang mencederai nilai piil pesenggiri---filosofi kehormatan diri dan keluarga yang menjadi tulang punggung etika sosial Lampung (Fauzi et al., 2022).

Di balik keberlanjutannya sebagai kearifan lokal, sebambangan menyimpan kerumitan hukum yang belum terselesaikan, terutama ketika dihadapkan pada standar normatif hukum Islam yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kebebasan berkehendak setiap individu. Isu paling krusial adalah ketiadaan mekanisme persetujuan formal dari pihak perempuan sebelum proses sebambangan dimulai, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Di sisi lain, praktik ini juga berisiko menimbulkan konflik antarkeluarga, tekanan psikologis pada pihak perempuan, dan stigma sosial yang bertahan lama (Iman et al., 2024). Dari sinilah muncul urgensi akademis untuk mengkaji tradisi ini secara kritis dan proporsional melalui kerangka yang komprehensif.

Kajian-kajian terdahulu mengenai tradisi sebambangan sebagian besar masih bersifat deskriptif-etnografis yang lebih banyak merekam praktik dan dinamika sosialnya tanpa melakukan evaluasi normatif yang memadai dari perspektif hukum Islam. Pertama, terdapat sejumlah studi yang mengkaji sebambangan dalam konteks hukum adat dan sosiologi hukum, yang menyoroti mekanisme penyelesaian konflik dan fungsi sosial sanksi adat dalam menjaga keseimbangan komunal (Romadhon et al., 2024). Kedua, beberapa penelitian membahas tradisi serupa di wilayah Bengkulu yang dikenal dengan istilah selaghian, yang juga melibatkan unsur kawin larian namun dengan konteks adat yang berbeda (Andiko, 2021). Ketiga, kajian yang mengintegrasikan pendekatan Maqashid Syariah dalam mengevaluasi sebambangan mulai dilakukan, namun masih bersifat parsial dan belum menyentuh secara komprehensif dimensi perlindungan kehormatan, keselamatan jiwa, dan akal dalam satu analisis terpadu (Iman et al., 2024). Dengan demikian, terdapat kesenjangan (GAP) akademis yang signifikan: belum ada kajian yang secara sistematis dan holistik menggunakan kerangka Maqashid Syariah untuk mengevaluasi apakah tradisi sebambangan beserta mekanisme sanksi adatnya dapat dipertahankan, diadaptasi, atau perlu direformasi dalam konteks Islam kontemporer.

Tujuan artikel ini adalah mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian normatif-analitis terhadap tradisi sebambangan melalui lensa Maqashid Syariah. Sehubungan dengan itu, tiga pertanyaan utama diajukan dalam kajian ini: (1) Bagaimana praktik sebambangan dalam komunitas adat Lampung ditinjau dari aspek tahapan, faktor pendorong, dan aktor yang terlibat? (2) Sejauh mana tradisi sebambangan memenuhi atau bertentangan

dengan tujuan-tujuan utama Maqashid Syariah, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-mal*? (3) Bagaimana model rekonstruksi sebimbangan dapat dirumuskan agar tradisi ini menjadi 'urf *ṣaḥīḥ* yang selaras dengan prinsip maslahat, keadilan, dan perlindungan hak-hak semua pihak?

Artikel ini berargumen bahwa tradisi sebimbangan tidak bersifat monolitik dalam relasi normatifnya dengan hukum Islam. Ia mengandung unsur-unsur yang dapat diakomodasi sekaligus unsur-unsur yang memerlukan pembaruan. Pendekatan Maqashid Syariah sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali, al-Syathibi, hingga pemikir kontemporer justru membuka ruang dialog yang produktif antara tradisi lokal dan prinsip universal Islam. Dengan mengakui bahwa 'urf (kebiasaan lokal) yang tidak bertentangan dengan nash dapat menjadi sumber hukum Islam ('urf *ṣaḥīḥ*), maka pembaruan terhadap sebimbangan bukan berarti penghapusan, melainkan transformasi menuju praktik yang lebih adil, bermartabat, dan maslahah bagi semua pihak yang terlibat (Al-Zarqa, 1998).

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal (socio-legal research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian adalah pada pemahaman mendalam tentang makna normatif dan kontekstual dari tradisi sebimbangan dalam perspektif hukum Islam, bukan pada pengukuran variabel secara statistik. Pendekatan sosio-legal secara spesifik dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dalam komunitas adat Lampung. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menjembatani antara analisis normatif-Islami dan fakta sosial-empiris mengenai praktik sebimbangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Sumber data primer mencakup: (1) kitab-kitab klasik fiqh dan ushul fiqh yang membahas Maqashid Syariah dan 'urf, antara lain *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Muwafaqat* karya al-Syathibi, dan *al-Asybbah wa al-Nazhair* karya Ibn Nujaym; (2) artikel-artikel ilmiah yang telah ditelaah sejawat (peer-reviewed) mengenai tradisi sebimbangan, hukum adat Lampung, dan Maqashid Syariah; serta (3) dokumen adat dan regulasi perkawinan yang relevan, termasuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data sekunder mencakup buku-buku teks hukum Islam, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan normatif-komparatif. Dalam pendekatan ini, substansi tradisi sebimbangan dikaji secara sistematis berdasarkan parameter-parameter Maqashid Syariah, kemudian dibandingkan dengan tradisi serupa dalam kajian fiqh klasik dan kontemporer. Proses analisis terdiri dari tiga tahap: reduksi data, yakni menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian; kategorisasi, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan lima dimensi Maqashid Syariah; dan komparasi, yakni membandingkan praktik sebimbangan dengan tradisi adat lainnya yang telah dikaji dari perspektif Maqashid, seperti selaghian semanda lekok, endogami Saibatin, dan tradisi sirit Lampung. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan mencocokkan temuan dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Sebimbangan dalam Masyarakat Lampung

Sebimbangan berasal dari kata 'bimbang' dalam bahasa Lampung yang bermakna menanggung malu atau rasa berat hati. Secara sosiologis, sebimbangan merupakan mekanisme pernikahan alternatif yang dipilih ketika proses lamaran formal dianggap terlalu berat secara ekonomi, atau ketika terdapat hambatan sosial seperti perbedaan status antara kedua keluarga (Romadhon et al., 2024). Khoirul et al dalam kajiannya tentang proses adat

perkawinan sebambangan di Marga Sekampung Libo, Jabung, Lampung Timur, mendokumentasikan bahwa prosesi sebambangan memiliki tahapan yang relatif terstruktur: pihak laki-laki membawa perempuan ke rumah kerabatnya, kemudian mengirimkan utusan (titian) kepada keluarga perempuan untuk memberitahu dan meminta maaf, yang dilanjutkan dengan negosiasi mas kawin dan denda adat (Khoirul et al., 2019).

Tradisi sebambangan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya yang lebih luas, yakni filosofi piil pesenggiri yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai tertinggi dalam masyarakat Lampung. Fauzi mencatat bahwa larangan perceraian dalam hukum adat Lampung erat kaitannya dengan nilai piil pesenggiri ini, karena perceraian dipandang sebagai aib yang memalukan kedua keluarga. Erza dalam kajiannya tentang pernikahan adat Pepadun dari perspektif pendidikan Islam menunjukkan bahwa berbagai pola perkawinan dalam masyarakat Lampung---termasuk gawei besar, gawei kecil, rasan tuho, dan intar sapon--- mencerminkan spektrum yang luas dari perkawinan formal hingga alternatif, di mana sebambangan menempati posisi tersendiri sebagai pilihan yang dianggap pragmatis namun tetap diakui dalam sistem adat (Erza et al., 2024).

Dalam perkembangannya, sebambangan telah terakulturasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga terdapat variasi praktik antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, terutama dalam hal tingkat persetujuan dari pihak perempuan. (Iman et al., 2024) Namun demikian, variasi ini justru menunjukkan bahwa belum ada standar normatif yang tegas dan konsisten mengenai kerelaan perempuan sebagai syarat utama, sebuah celah normatif yang menjadi fokus utama kajian ini.

Praktik Sebambangan: Tahapan, Faktor Pendorong, dan Aktor

Berdasarkan kajian dokumentasi dan literatur yang ada, praktik sebambangan di komunitas adat Lampung berlangsung melalui beberapa tahapan yang relatif terstruktur. Tahap pertama adalah keputusan bersama antara pihak laki-laki dengan perempuan (meskipun tidak selalu bersifat eksplisit) untuk menjalankan sebambangan. Tahap kedua adalah pembawaan perempuan oleh pihak laki-laki ke rumah kerabat atau keluarganya. Tahap ketiga adalah pengiriman utusan (titian) dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk memberitahukan dan meminta maaf atas tindakan tersebut. Tahap keempat adalah proses negosiasi yang mencakup pembahasan besaran mas kawin, denda adat (uang adat atau aji), dan tata cara penyelesaian. Tahap kelima adalah pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam (Khoirul et al., 2019).

Faktor-faktor yang mendorong dipilihnya sebambangan sebagai mekanisme perkawinan cukup beragam. Pertama, hambatan ekonomi: biaya pesta perkawinan adat Lampung (gawei besar) yang sangat mahal seringkali tidak terjangkau oleh pasangan dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga sebambangan menjadi jalan pintas yang lebih terjangkau. Kedua, hambatan sosial: perbedaan status sosial atau kasta antara dua keluarga dapat menghalangi proses lamaran formal, sehingga sebambangan dipandang sebagai cara untuk melampaui hambatan tersebut. Ketiga, ketidaksesuaian pilihan: orang tua perempuan tidak menyetujui pilihan anaknya, sehingga pasangan memilih sebambangan sebagai bentuk penegasan kehendak mereka. Keempat, faktor pragmatisme sosial: sebagian masyarakat memandang sebambangan sebagai jalan yang lebih cepat dan efisien menuju perkawinan yang sah (Iman et al., 2024).

Aktor-aktor yang terlibat dalam praktik sebambangan meliputi: pasangan calon mempelai, keluarga pihak laki-laki (yang menerima perempuan dan memfasilitasi proses), tokoh adat (yang memediasi negosiasi dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur adat), serta tokoh agama (yang memimpin akad nikah). Keterlibatan aktif tokoh adat dan tokoh agama dalam proses ini sesungguhnya merupakan peluang untuk mengintegrasikan pengawasan normatif-Islami ke dalam mekanisme sebambangan, sesuatu yang masih belum optimal dalam praktiknya saat ini (Erza et al., 2024).

Sebimbangan dan Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Prinsip hifz al-nafs dalam Maqashid Syariah menghendaki bahwa setiap tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik dan psikologis individu harus dicegah atau diminimalkan. Al-Syathibi (2004) menegaskan bahwa perlindungan jiwa bukan hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga keselamatan psikologis dan emosional individu---sebuah dimensi yang sangat relevan dalam evaluasi sebimbangan. Dalam konteks tradisi sebimbangan, aspek hifz al-nafs menjadi perhatian utama karena proses pembawaan perempuan oleh laki-laki berpotensi menimbulkan risiko fisik maupun psikologis dalam kondisi tertentu.

Iman mencatat bahwa dalam praktik sebimbangan yang ideal, terdapat unsur kerelaan dari pihak perempuan, meskipun tidak diungkapkan secara formal. Namun demikian, tidak adanya mekanisme verifikasi formal terhadap kerelaan pihak perempuan merupakan celah normatif yang serius. Ketika sebimbangan dilakukan tanpa kerelaan yang tulus dari pihak perempuan, risiko tekanan psikologis, trauma, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental perempuan menjadi sangat nyata. Lebih dari itu, Oktora (2017) dalam kajiannya tentang tradisi sirit Lampung---yang merupakan varian sebimbangan dengan unsur pemaksaan yang lebih eksplisit menunjukkan bahwa bentuk ekstrem dari kawin larian ini jelas bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs karena secara langsung membahayakan keselamatan fisik dan psikologis perempuan. Perbedaan antara sebimbangan dan sirit terletak pada ada-tidaknya kerelaan perempuan, dan perbedaan inilah yang menentukan apakah suatu praktik dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣāḥiḥ atau 'urf fasid (Oktora, 2017).

Dari perspektif hifz al-nafs, sebimbangan yang dilakukan dengan kerelaan perempuan dan melalui prosedur yang aman secara fisik dapat diterima secara normatif, dengan catatan bahwa mekanisme untuk memastikan kerelaan tersebut harus diperkuat secara formal dan institusional. Tanpa mekanisme ini, hifz al-nafs tidak dapat dipenuhi secara memadai, karena risiko bahaya psikologis tetap ada meskipun bahaya fisik mungkin tidak tampak nyata pada pandangan pertama.

Sebimbangan dan Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql)

Hifz al-'aql dalam hierarki Maqashid Syariah merujuk pada perlindungan terhadap kapasitas rasional individu untuk membuat keputusan yang bebas dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks pernikahan, prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap pihak, terutama pihak perempuan, berhak untuk mempertimbangkan, mendiskusikan, dan menyetujui pernikahan tanpa tekanan atau manipulasi. Perkawinan yang sah dalam hukum Islam mensyaratkan adanya kehendak bebas (ijab-qabul) yang bersumber dari kesadaran dan kerelaan penuh, bukan dari keterpaksaan atau manipulasi (Ibn Qudamah, n.d.).

Tradisi sebimbangan, dalam dinamika sosialnya, seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang sudah terlanjur (*fait accompli*): setelah dibawa oleh pihak laki-laki ke rumah keluarganya, penolakan dari pihak perempuan akan menghadapi tekanan sosial yang berat, termasuk stigma yang merusak reputasi perempuan dan keluarganya. (Romadhon et al., 2024) Kondisi ini berpotensi menghambat ekspresi kehendak bebas yang menjadi prasyarat sahnya akad nikah. Erza menambahkan bahwa keputusan untuk menjalankan sebimbangan seringkali bersifat emosional dan tidak didahului dengan konsultasi atau bimbingan yang memadai, baik dari tokoh agama maupun tokoh adat, sehingga aspek kematangan dan pertimbangan rasional yang menjadi inti hifz al-'aql tidak terpenuhi dengan optimal (Erza et al., 2024).

Dengan demikian, aspek hifz al-'aql menuntut adanya reformasi dalam mekanisme sebimbangan agar kebebasan berkehendak pihak perempuan dapat dijamin secara lebih eksplisit dan terstruktur. Setidaknya, diperlukan adanya konfirmasi kerelaan perempuan yang dilakukan oleh tokoh adat atau tokoh agama sebagai pihak independen, sebelum proses sebimbangan dimulai atau segera setelah perempuan tiba di rumah keluarga laki-laki. Mekanisme ini akan memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada pertimbangan rasional dan bebas, bukan sekadar reaksi terhadap situasi yang sudah terlanjur.

Sebambangan dan Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Hifz al-nasl dalam Maqashid Syariah bertujuan memastikan bahwa perkawinan menghasilkan keturunan yang sah, terpelihara, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Salah satu syarat utama untuk terwujudnya hifz al-nasl adalah bahwa perkawinan itu sendiri harus berlangsung secara sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga status hukum keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak ambigu atau menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam tradisi sebambangan, aspek hifz al-nasl umumnya terpenuhi secara formal karena akad nikah tetap dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, dan perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi. Namun, Iman mencatat bahwa ketegangan jangka panjang antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang timbul akibat proses sebambangan yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik antarkeluarga (Iman et al., 2024). Firlina dalam kajiannya tentang endogami Saibatin menunjukkan bahwa aspek hifz al-nasl tidak hanya menyangkut kesahan formal keturunan, tetapi juga kualitas lingkungan tumbuh kembang anak (Firlina et al., 2023). Fauzi menambahkan bahwa tradisi Lampung yang melarang perceraian sesungguhnya memiliki dimensi positif dalam mendukung hifz al-nasl, karena memotivasi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara damai demi keberlangsungan keluarga (Fauzi et al., 2022).

Sebambangan dan Perlindungan Kehormatan (Hifz al-'Irdh)

Di antara lima kebutuhan pokok dalam Maqashid Syariah, perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh) memiliki relevansi paling langsung dengan tradisi sebambangan. Hifz al-'irdh mencakup perlindungan terhadap kehormatan, reputasi, dan harga diri individu dari tindakan yang merendahkan atau mempermalukannya (Fauzi et al., 2022). Sebambangan, dengan karakteristiknya yang melibatkan pembawaan perempuan secara tiba-tiba dan tanpa notifikasi awal kepada keluarganya, secara inheren berpotensi merendahkan martabat keluarga perempuan jika tidak ditangani dengan prosedur adat yang benar dan bermartabat.

Romadhon mencatat bahwa sanksi adat berupa denda yang dalam tradisi Lampung disebut sebagai uang adat atau aji, berfungsi sebagai kompensasi atas kehormatan yang diambil dari pihak keluarga perempuan. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme ini memiliki paralel dengan konsep ganti rugi (dhaman) dan dapat diterima sebagai bentuk ta'zir, yakni sanksi yang ditetapkan oleh otoritas adat atas pelanggaran yang tidak memiliki sanksi hudud atau qishash yang spesifik, selama besaran dan mekanisme penetapannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam Islam (Andiko, 2021). Andiko dalam kajiannya tentang selaghian menunjukkan bahwa sanksi finansial dalam praktik kawin larian di komunitas Muslim dapat memiliki legitimasi hukum Islam yang kuat apabila dikontekstualisasikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ. Namun demikian, perlindungan kehormatan perempuan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kompensasi finansial setelah fakta; ia harus dimulai dari pencegahan terhadap kondisi yang menempatkan kehormatan perempuan dalam risiko sejak awal (Oktora, 2017).

Sebambangan dan Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Aspek hifz al-mal dalam konteks sebambangan terutama berkaitan dengan potensi sengketa harta dan ketidakjelasan status keuangan dalam proses perkawinan. Baihaqi dalam kajiannya tentang perkawinan adat Saibatin menemukan bahwa ketidakjelasan pengaturan harta bersama dalam perkawinan adat Lampung dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, terutama ketika perkawinan berakhir dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (Baihaqi et al., 2022). Fikriyah melanjutkan temuan ini dengan menganalisis harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan semanda dari perspektif Maqashid Syariah,

menekankan perlunya pengaturan yang adil dan transparan untuk memenuhi prinsip *hifz al-mal* (Fikriyah et al., 2025).

Dalam konteks sebambangan, aspek *hifz al-mal* berkaitan erat dengan transparansi dan keadilan dalam penetapan besaran denda adat (*aji*), *mas kawin*, dan biaya-biaya lain yang timbul dari proses sebambangan. Dalam tradisi perkawinan Bugis---yang memiliki beberapa kemiripan dengan mekanisme denda adat dalam sebambangan---menunjukkan bahwa penetapan jumlah yang terlalu tinggi atau yang tidak didasarkan pada musyawarah yang adil dapat bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena membebani pihak tertentu secara tidak proporsional (Marwing & Susanto, 2024). Oleh karena itu, mekanisme penetapan denda adat dalam sebambangan perlu dikodifikasi secara lebih jelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas yang dituntut oleh *Maqashid Syariah*.

Pemetaan Kesesuaian Sebambangan dengan Maqashid Syariah

Berdasarkan analisis tersebut, praktik sebambangan dapat dipetakan ke dalam lima dimensi *Maqashid Syariah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik ini dinilai memiliki nilai sosial dan budaya, namun tetap memerlukan penyesuaian dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur mudarat, konflik keluarga, serta pelanggaran norma agama Islam.

Tabel 1. Pemetaan Kesesuaian Sebambangan dengan Maqashid Syariah

Maqashid	Temuan pada Praktik Sebambangan	Penilaian	Referensi
Hifz al-nafs (Jiwa)	Risiko konflik, tekanan psikologis, dan ketidakamanan dalam proses pembawaan perempuan; tidak ada verifikasi formal kerelaan	Cenderung mafsadat tanpa reformasi	Iman et al., 2024; Romadhon et al., 2024; Oktora, 2017
Hifz al-'aql (Akal)	Keputusan sering bersifat emosional; perempuan berada dalam posisi <i>fait accompli</i> ; tekanan sosial menghambat kehendak bebas	Lemah; perlu mekanisme konfirmasi	Iman et al., 2024; Erza et al., 2024
Hifz al-nasl (Keturunan)	Akad nikah tetap mengikuti rukun Islam; namun konflik jangka panjang antarkeluarga berpotensi merusak lingkungan tumbuh kembang anak	Maslahat parsial; perlu rekonstruksi	Iman et al., 2024; Firlina et al., 2023; Fauzi et al., 2022
Hifz al-'irdh (Kehormatan)	Stigma terhadap perempuan dan keluarganya; denda adat sebagai kompensasi kehormatan belum sepenuhnya proporsional	Cenderung mafsadat; perlu pengaturan sanksi yang adil	Iman et al., 2024; Romadhon et al., 2024; Oktora, 2017
Hifz al-mal (Harta)	Potensi sengketa biaya dan harta antarkeluarga; penetapan denda adat yang tidak transparan	Butuh kodifikasi pengaturan yang adil	Baihaqi et al., 2022; Fikriyah et al., 2025; Marwing & Susanto, 2024

Status Hukum Sanksi Adat: Ta'zir dan 'Urf Şahih

Analisis terhadap sanksi adat dalam sebambangan perlu mempertimbangkan dua kerangka hukum Islam yang saling melengkapi: *ta'zir* dan *'urf*. *Ta'zir* adalah kategori sanksi

dalam hukum pidana Islam yang tidak ditetapkan kadarnya secara spesifik dalam nash al-Qur'an maupun hadis, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan otoritas yang berwenang sesuai dengan konteks dan kebutuhan sosial (Nujaym & bin Muhammad, 1983). (Ibn Nujaym, n.d.) Denda adat yang diterapkan dalam sebambangan dapat dikategorikan sebagai ta'zir yang bersifat mal (harta/finansial) apabila memenuhi tiga syarat: pertama, tujuannya adalah memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar mengambil keuntungan finansial; kedua, besarnya proporsional dan tidak memberatkan secara tidak adil; ketiga, penetapannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak.

Andiko (2021) dalam kajiannya tentang tradisi selaghian menunjukkan bahwa sanksi finansial dalam praktik kawin larian di komunitas Muslim dapat memiliki legitimasi hukum Islam yang kuat apabila dikontekstualisasikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ, asalkan tidak bertentangan dengan nash, bersifat proporsional, dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Merujuk pada kaidah fiqh *al-'adatu muhakkamah* dan kriteria 'urf ṣaḥīḥ yang dikemukakan oleh Ibn Nujaym dan Al-Zarqa, sanksi adat dalam sebambangan berpotensi memiliki legitimasi hukum Islam apabila: (a) besaran denda ditetapkan secara musyawarah dan proporsional; (b) tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi; (c) orientasinya adalah pemulihan kehormatan dan keseimbangan sosial; dan (d) mekanisme pelaksanaannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Implikasinya bagi masyarakat adat Lampung adalah perlunya kodifikasi standar sanksi adat yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Model Rekonstruksi: Maqashid Syariah sebagai Jembatan

Pendekatan Maqashid Syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai alat kritik, tetapi juga sebagai kerangka konstruktif untuk membangun model rekonstruksi praktik sebambangan. Model rekonstruksi yang diusulkan dalam kajian ini bertumpu pada tiga prinsip utama.

Pertama, prinsip maslahat sebagai orientasi utama. Setiap modifikasi pada praktik sebambangan harus diarahkan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi semua pihak. Dalam praktiknya, ini berarti mempertahankan fungsi sosial sebambangan sebagai mekanisme alternatif perkawinan yang dapat mengatasi hambatan ekonomi dan sosial, sambil secara aktif menghilangkan unsur-unsur yang berpotensi merugikan pihak perempuan.

Kedua, prinsip istihlah (penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum), yang memungkinkan otoritas adat dan keagamaan untuk mengatur ulang mekanisme sebambangan agar lebih responsif terhadap standar keadilan Islam kontemporer, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan.

Ketiga, prinsip *sadd al-dhara'i'* (menutup pintu menuju kemudharatan), yang mengharuskan penghapusan unsur-unsur sebambangan yang berpotensi menjadi sarana pelanggaran hak perempuan, khususnya unsur ketiadaan persetujuan yang eksplisit.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, sebambangan dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal yang sah secara hukum Islam apabila memenuhi kondisi berikut: (a) terdapat persetujuan eksplisit dari pihak perempuan yang dikonfirmasi oleh tokoh adat atau tokoh agama sebelum proses dimulai, sehingga membedakan sebambangan secara tegas dari sirit yang mengandung pemaksaan (b) pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari satu hari setelah sebambangan dimulai; (c) mekanisme penolakan oleh pihak perempuan tersedia tanpa konsekuensi sosial yang merugikan; (d) sanksi adat ditetapkan secara adil dan proporsional melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak; dan (e) akad nikah dilaksanakan segera setelah proses negosiasi selesai dan dicatatkan secara resmi untuk memenuhi aspek *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Model rekonstruksi ini sejalan dengan pembelajaran dari reformasi adat Lampung lainnya, seperti penyesuaian yang diusulkan untuk semanda lekok dan kategorisasi endogami Saibatin sebagai mubah dengan syarat-syarat tertentu.

SIMPULAN

Berisi Kajian ini telah menjawab tiga pertanyaan utama yang diajukan dalam pendahuluan secara sistematis dan komprehensif. Pertama, praktik sebambangan dalam komunitas adat Lampung merupakan mekanisme perkawinan alternatif yang dipilih karena berbagai hambatan ekonomi dan sosial, dan berlangsung melalui tahapan yang relatif terstruktur, meskipun mekanisme persetujuan perempuan masih belum diformalkan secara memadai. Faktor pendorong utama meliputi hambatan ekonomi dalam pesta adat formal, perbedaan status sosial, dan ketidaksetujuan orang tua, yang menjadikan sebambangan sebagai jalan pragmatis yang diakui dalam sistem adat Lampung.

Kedua, tinjauan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa tradisi sebambangan mengandung potensi ketidaksesuaian yang signifikan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, terutama dalam dimensi perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Ketidaksesuaian ini bukan bersifat mutlak dan permanen, melainkan kontekstual dan dapat diperbaiki melalui reformasi mekanisme pelaksanaannya. Sanksi adat berupa denda dalam sebambangan dapat diterima sebagai bentuk ta'zir yang sah dalam hukum Islam, dengan syarat memenuhi kriteria 'urf ṣaḥīḥ: tidak bertentangan dengan nash, bersifat proporsional, diterapkan secara adil melalui musyawarah, dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak.

Ketiga, model rekonstruksi sebambangan dapat dirumuskan melalui penerapan prinsip maslahat, istilah, dan sadd al-dhara'i', yang secara bersama-sama mengarahkan pembaruan sebambangan menuju praktik perkawinan yang lebih adil, bermartabat, dan islami tanpa mengorbankan identitas budaya Lampung. Kunci rekonstruksi terletak pada formalisasi persetujuan perempuan, pengaturan sanksi yang adil dan transparan, serta percepatan proses pencatatan perkawinan secara resmi. Artikel ini menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah bukanlah instrumen penghapusan kearifan lokal, melainkan kompas normatif yang dapat memandu transformasi tradisi sebambangan menuju bentuk yang lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan Islam.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Kajian ini bersifat normatif-analitis berbasis studi kepustakaan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dan keragaman praktik sebambangan di lapangan. Bagi penelitian berikutnya, kajian empiris mengenai persepsi dan sikap masyarakat adat Lampung---khususnya perempuan yang pernah menjalani sebambangan---tentang reformasi yang diusulkan sangat diperlukan untuk melengkapi dan menguji temuan normatif yang telah dihasilkan dalam artikel ini. Selain itu, kajian komparatif yang lebih luas tentang praktik kawin larian di berbagai komunitas Muslim Indonesia, seperti siri' pada masyarakat Bugis dan selaghian di Bengkulu, akan memperkaya pemahaman tentang spektrum 'urf dalam praktik perkawinan adat dan relevansinya dengan Maqashid Syariah.

REFERENSI

- Andiko, T. (2021). Selaghian traditional sanctions upon a perspective of Islamic law. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 8(2). <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5430>
- Baihaqi, Y., Kasdi, A., Farida, U., & Maraliza, H. (2022). The marriage of indigenous peoples of Lampung Saibatin in the perspective of Islamic law. *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12493>
- Crossan, Al-Zarqa, M. A. (1998). *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* (Jilid 2). Dar al-Qalam.
- Erza, R., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Wedding customs of the Lampung Pepadun community. *Bulletin of Science Education*. <https://doi.org/10.51278/bse.v4i1.969>
- Fauzi, M., Hermanto, A., & Taqwa, S. (2022). Larangan perceraian dalam perspektif hukum adat Lampung. *Justicia Islamica*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.3920>
- Fikriyah, K., Syukur, I., & Zaelani, A. (2025). Pandangan Maqashid Syariah tentang harta bersama pasca perceraian. *As-Syar'i*. <https://doi.org/10.47467/as.v7i4.10137>
- Firlina, A., Zuhriani, Z., & Firdawati, L. (2023). Endogamous marriage of West Lampung

- Saibatin community. Ijtimaiyya. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v16i2.17361>
- Ibn Nujaym, Z. al-D. (n.d.). al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah, M. al-D. (n.d.). al-Mughni (Jilid 7). Maktabah al-Qahirah.
- Iman, H., Sholeh, N., & Muttaqin, A. (2024). Local wisdom in Sebambangan traditional marriage practices. *Ijtihad*, 24(1), 119–137. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.119-137>
- Khoirul, N., Sumiyatun, S., & Hidayat, B. (2019). Proses adat perkawinan sebambangan. *SWARNADWIPA*. <https://doi.org/10.24127/sd.v3i1.1941>
- Marwing, A., & Susanto. (2024). Uang panai in Bugis wedding traditions. *Hikmatuna*. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>
- Nujaym, I., & bin Muhammad, I. (1983). al-Ashbah wa al-Nazair. Dar Al-Fikr, Beirut.
- Oktora, N. (2017). Tradisi sirit masyarakat Lampung dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Istinbath*, 14, 110–130. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.741>
- Romadhon, A., Khotamin, N., Mukhlisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-nilai tradisi pelarian (Sebambangan). *Bulletin of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1170>